



PUTUSAN
Nomor 3870/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1320/PJ./2011, tanggal 6 Oktober 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT RELACOM INDONESIA, beralamat di Gedung Aldevco Lantai 4, Jalan Warung Jati Barat Raya Nomor 75, Kalibata, Jakarta Selatan, 12740;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31211/PP/M.X/16/2011, tanggal 11 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00139/207/05/058/07, tanggal 16 Juli 2007, masa pajak Desember 2005, sekaligus Keputusan Terbanding Nomor KEP-786/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 6 Juni 2008 atas nama Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3870/B/PK/Pjk/2023



2. Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar menjadi Nihil dan jumlah lebih bayar sebesar Rp1.091.905.736,00, dikompensasi ke masa pajak November 2005, sesuai dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaporkan;

	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	3.338.396.323,00
Dikurangi retur penjualan	0,00
Jumlah	3.338.396.323,00
Pajak Keluaran seluruhnya	333.839.632,00
Dikurangi PPN atas retur penjualan	0,00
Jumlah	333.839.632,00
Pajak yang dapat diperhitungkan Pajak masukan yang dapat dikreditkan	375.777.809,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
Kompensasi PPN bulan lalu	1.049.967.559,00
Jumlah	1.425.745.368,00
PPN kurang/(lebih) bayar	(1.091.905.736,00)
PPN yang kurang Bayar	NIHIL
Sanksi administrasi pasal 13(3) KUP	NIHIL
Jumlah yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31211/PP/M.X/16/2011, tanggal 11 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-786/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 6 Juni 2008, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005, Nomor 00139/207/05/058/07, tanggal 16 Juli 2007, atas nama PT Relacom Indonesia, NPWP 02.193.955.8-058.000, alamat di Gedung Aldevco Lantai 4, Jalan Warung Jati Barat Raya Nomor 75, Kalibata, Jakarta Selatan, 12740, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor	Rp.	0,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp.	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut		
Tarif umum	Rp. 4.566.117.790,00	
Tarif efektif	Rp.	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 4.566.117.790,00
Dikurangi retur penjualan	Rp. 0,0
Jumlah	Rp. 4.566.117.790,00
Pajak Keluaran :	
Pajak Keluaran seluruhnya	Rp. 456.611.779,00
Dikurangi :	
Pajak Pertambahan Nilai Retur Penjualan	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 456.611.779,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 375.777.809,00
Dibayar dengan NPWP Sendiri	Rp. 0,00
Kompensasi bulan lalu	Rp. 1.049.967.559,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.425.745.368,00
Jumlah pajak yang kurang (lebih) dibayar	(Rp. 969.133.589,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikomp. ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 1.091.905.736,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 122.772.147,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp. 122.772.147,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 245.544.294,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Oktober 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31211/PP/M.X/16/2011, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31211/PP/M.X/16/2011, tanggal 11 Mei 2011, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31211/PP/M.X/16/2011, tanggal 11 Mei 2011, cacat hukum karena telah dikirim melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Dengan mengadili sendiri:
 4. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 4. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-786/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 6 Juni 2008, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005, Nomor 00139/207/05/058/07, tanggal 16 Juli 2007, atas nama PT Relacom Indonesia, NPWP 02.193.955.8-058.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;
 4. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3870/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005, sebesar Rp1.292.221.467,00 dan Koreksi Kredit Pajak atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp9.673.404,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding karena *in casu* Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005, sebesar Rp1.292.221.467,00 dan Koreksi Kredit Pajak atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp9.673.404,00 yang tidak dipertahankan sudah benar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3870/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3870/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3870/B/PK/Pjk/2023